

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 0251 E / 1960

tentang

Perubahan Perantaraan Pendidikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mengingat

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1961 Nomor 018/C/Kep/1.11 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta.
- b. bahwa selhubungan dengan butir a diatas, Gubernur perlu menunjuk kembali dan memperbaharui perantaraan pendidikan Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 11 Juni 1959 Nomor 405/C/1959 ;
 2. tanggal 22 September 1962 Nomor 0374/P/1962 ;
 3. tanggal 14 Maret 1963 Nomor 0173/O/1963 ;
 4. tanggal 20 Mei 1963 Nomor 0255/O/1963 ;
 5. tanggal 14 Juni 1964 Nomor 0361/O/1964 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1961 Nomor 018/C/Kep/1.11.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 23 Desember 1963 Nomor 014/P/1963.

Mengingat

1. Perantaraan/penelitian pendidikan Sekolah Swasta dari Yayasan KPTK Muhammadiyah Nomor 12.31/16.645/1959/11 tanggal 15 September 1959
Kepala IB SMP Ditjen Pendidikan HI
2. Uraian penelitian dari 420/A/16.645/1960/60 tanggal 8 April 1960
3. Perintah dari Kepala Bidang Inspeksi Penyelidikan Pendidikan HI

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Menetapkan Uraian Penelitian dari Kepala IB SMP Ditjen Pendidikan HI Nomor 420/A/16.645/1960/60 tanggal 8 April 1960
2. Memperbaharui perantaraan pendidikan Sekolah Swasta :
 1. Nama : SMP Muhammadiyah Progot
 2. Alamat : Progot, Kulon Progot
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III =
- Atas perantaraan dan penelitian oleh Yayasan KPTK Muhammadiyah tanggal 20 Maret 1960 Nomor

Kedua

1. Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis etikatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

1. Surat persetujuan pendidikan ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai Uraian penelitian tahun.

Kemudian

1. Apabila dikemukakan hari ternyata terdapat ketidaklengkapan dalam keputusan ini, akan diadakan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Kelima

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 1960

Ditetapkan di : _____